



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARUNIA MIZWAR Alias ALUN Bin ASEP SUTRISNA;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Tempat Tinggal : Jl. Babakan Sembung Rt 004 Rw 012 Kel. Sekeloa Kec
: Coblong Kota Bandung;

Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan;

- Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
- Penyidik Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
- Penyidik Perpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
- Penuntut umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1. IRA MARGARETHA MAMBO,S.H.,M.Hum 2. GREGORIUS SEPTIANUS TODA,S.H. 3. RONALDO GULTOM,S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO Dan Rekan beralamat kantor di Jl. Fajar Raya Estate A3 No.37 Kota Cimahi berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua tertanggal 20 Maret 2025 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa KARUNIA MIZWAR alias ALUN bin ASEP SUTRISNA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan penyalahgunaan narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARUNIA MIZWAR alias ALUN bin ASEP SUTRISNA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) Bulan Penjara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Cengkeh berisi 1 (satu) batang rokok dan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dibungkus lakban warna hijau;

Digunakan dalam perkara lain atas nama UMAR ALATHAS, DKK ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Reflik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa (Duplik) melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya tertanggal 3 Maret 2025 Nomor: Reg. Perkara PDM-184/BDUNG/02/2025, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu;

Bahwa terdakwa KARUNIA MIZWAR alias ALUN Bin ASEP SUTRISNA bersama-sama saksi UMAR ALATAS Alias ARIS dan saksi FIKRI BAHARSYAH (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024, bertempat di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah sebelumnya terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi FIKRI BAHARSYAH yang sedang menjalani penahanan di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung, dengan cara sabu dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh lalu di berikan secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa FIKRI BAHARSYAH, maka pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui telpon oleh saksi FIKRI BAHARSYAH dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis Sabu dan menyerahkannya kepada saksi FIKRI BAHARSYAH di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa setuju, lalu terdakwa menerima peta tempat pengambilannya yaitu di jl. Cikaso Selatan 1 Kota Bandung;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil narkotika tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 wib terdakwa pergi membesuk saksi FIKRI BAHARSYAH ke Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung dengan tujuan memberikan narkotika tersebut kepada saksi FIKRI BAHARSYAH dengan berpura-pura mengantar pakaian untuk saksi FIKRI BAHARSYAH, namun karena terdakwa tidak diijinkan masuk dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang, terdakwa lalu menghubungi saksi FIKRI dan menjelaskan bahwa narkotikanya tidak bisa masuk karena dilakukan pemeriksaan, selanjutnya saksi FIKRI BAHARSYAH bercerita kepada saksi UMAR ALATHAS Alias ARIS sesama tahanan Narkoba, bahwa orang suruhannya yaitu terdakwa, mau mengirimkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu namun tidak bisa bertemu, dan selanjutnya saksi UMAR ALATHAS Alias ARIS kemudian melakukan permufakatan dengan saksi FIKRI BAHARSYAH untuk menerima narkotika tersebut dengan cara agar terdakwa kembali lagi dengan membawa gorengan, dan agar mengatakan kepada penjaga tahanan “mau menyerahkan titipan dari babeh anang untuk mang ARIS” setelah sepakat lalu saksi FIKRI BAHARSYAH menyuruh saksi UMAR ALATHAS alias ARIS untuk menerima sabu tersebut dari terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi FIKRI menyampaikan rencananya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke rutan Poltrestabas dengan membawa gorengan, lalu kepada petugas penjaga tahanan, terdakwa lalu mengatakan bahwa “ada titipan dari babeh ANANG untuk mang ARIS (UMAR)”, selanjutnya terdakwa kemudian diijinkan masuk dan bertemu dengan saksi UMAR ALATHAS alias ARIS yang sudah menunggu terdakwa, selanjutnya sesuai perintah saksi FIKRI BAHARSYAH, terdakwa kemudian menyerahkan gorengan yang dibawanya dan secara sembunyi sembunyi menyerahkan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 1 (satu) batang rokok dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna hijau kepada saksi UMAR ALATHAS alias ARIS padahal terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menyerahkan Narkotika tersebut, yang selanjutnya oleh saksi UMAR ALATHAS alias ARIS Narkotika tersebut disembunyikan didalam celana dalam yang dipakainya, namun perbuatan terdakwa dan saksi UMAR ALATHAS alias ARIS tersebut diketahui petugas penjaga tahanan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 4 (empat) bungkus sabu, dari didalam celana dalam Terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS, sedangkan dari pemeriksaan HP terdakwa ditemukan percakapan terdakwa dengan saksi FIKRI BAHARSYAH untuk membawa gorengan dengan alasan “menyerahkan titipan dari babeh anang untuk mang ARIS”, dan selanjutnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab. 6488/NNF/2024 tanggal 29 Nopember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari UMAR ALATHAS berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat buah) lakban warna hijau masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,3492 gram, mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa pemeriksaan total seberat 0,2799 gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa KARUNIA MIZWAR alias ALUN Bin ASEP SUTRISNA bersama-sama saksi UMAR ALATAS Alias ARIS dan saksi FIKRI BAHARSYAH (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024, bertempat di Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui telpon oleh saksi FIKRI BAHARSYAH dan menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis Sabu dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa setuju, lalu terdakwa menerima peta tempat pengambilannya yaitu di jl. Cikaso Selatan 1 Kota Bandung, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika tersebut dan kemudian dengan tanpa hak atau kewenangan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasainya narkotika tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari saksi FIKRI BAHARSYAH;
- Bahwa pada sekitar jam 16 .00 wib, terdakwa diperintahkan oleh saksi FIKRI BAHARSYAH untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada saksi FIKRI yang sedang menjalani penahanan di Rutan Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung, selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 wib terdakwa pergi ke Rutan Sat Res Narkoba Polrestasbes Bandung dengan tujuan memberikan narkotika tersebut kepada saksi FIKRI BAHARSYAH dengan berpura-pura mengantar pakaian untuk saksi FIKRI BAHARSYAH, namun karena terdakwa tidak diijinkan masuk dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang, terdakwa lalu menghubungi saksi FIKRI dan menjelaskan bahwa narkotikanya tidak bisa masuk karena dilakukan pemeriksaan, selanjutnya saksi FIKRI BAHARSYAH

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada saksi UMAR ALATHAS Alias ARIS sesama tahanan Narkoba, bahwa orang suruhannya yaitu terdakwa, mau mengirimkan sabu namun tidak bisa bertemu, dan selanjutnya saksi UMAR ALATHAS Alias ARIS kemudian melakukan permufakatan dengan saksi FIKRI BAHARSYAH agar narkoba tersebut bisa masuk dengan cara agar terdakwa kembali lagi dengan membawa gorengan, dan agar mengatakan kepada penjaga tahanan “mau menyerahkan titipan dari babeh anang untuk mang ARIS” setelah sepakat lalu saksi FIKRI BAHARSYAH menyuruh saksi UMAR ALATHAS alias ARIS untuk menerima sabu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa setelah saksi FIKRI menyampaikan rencananya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke rutan Poltrestabes dengan membawa gorengan, lalu kepada petugas penjaga tahanan, terdakwa lalu mengatakan bahwa “ada titipan dari babeh ANANG untuk mang ARIS (UMAR)”, selanjutnya terdakwa kemudian diijinkan masuk dan bertemu dengan saksi UMAR ALATHAS alias ARIS yang sudah menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa kemudian menyerahkan gorengan yang dibawanya dan secara sembunyi sembunyi menyerahkan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 1 (satu) batang rokok dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna hijau kepada saksi UMAR ALATHAS alias ARIS, yang selanjutnya oleh saksi UMAR ALATHAS alias ARIS Narkoba tersebut disembunyikan didalam celana dalam yang dipakainya, namun perbuatan terdakwa dan saksi UMAR ALATHAS alias ARIS tersebut diketahui petugas penjaga tahanan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Cengkeh yang berisi 4 (empat) bungkus sabu, dari didalam celana dalam Terdakwa UMAR ALATHAS alias ARIS, sedangkan dari pemeriksaan HP terdakwa ditemukan percakapan terdakwa dengan saksi FIKRI BAHARSYAH untuk membawa gorengan dengan alasan “menyerahkan titipan dari babeh anang untuk mang ARIS”, dan selanjutnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab. : 6488/NNF/2024 tanggal 29 Nopember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari UMAR ALATHAS berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat buah) lakban warna hijau masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3492 gram, mengandung Narkoba jenis

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (siswa pemeriksaan total seberat 0,2799 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 4 (Empat) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Durohman**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 17.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam tahanan tujuannya membesuk saudara Fikry Baharsyah membawa celana, jaket dan baju awalnya tidak diperbolehkan besuk karena bukan jadwalnya lalu Terdakwa minta tolong ke penjaga tahanan hanya untuk memberikan pakaian saja lalu diperbolehkan kemudian Terdakwa keluar Jam 18.00 Wib Terdakwa kembali masuk kedalam Rutan membawa makanan berupa gorengan dan menjelaskan kepada saksi ada gorengan titipan ditambah Anang untuk mang Aris saksi merasa curiga terhadap Terdakwa kenapa kembali lagi dan dari wajahnya Terdakwa seperti sudah konsumsi obat setelah memperbolehkan masuk kedalam Rutan Terdakwa saksi panggil dan keluar tahanan lalu saksi melihat Terdakwa memberikan gorengan kepada saudara Umar Alatas dan memberikan satu bungkus rokok dan saat itu langsung disembunyikan di dalam sakunya saat itu saksi tidak memeriksa dulu Umar Alatas saksi diamankan lalu Umar Alatas meminta rokok kepada saksi dari situ saksi curiga terhadap Umar Alatas dan Terdakwa lalu diperiksah Umar Alatas ditemukan 1 bungkus rokok gudang garam cengkeh didalamnya terdapat 1 batang rokok didalamnya terdapat 4 bungkus kristal warna putih berupa sabu yang disembunyikan didalam celana dalam saudara Umar Alatas lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Anna membawa Terdakwa menjauh dari sel tahanan dan memeriksa Handphone nya ada percakapan antara Terdakwa dan saudara Fikry Baharsyah;

- Bahwa dari hasil percakapan ditemukan barang bukti berupa sabu hasil percakapan antara Umar Alat dengan Terdakwa;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Asep Anna Sumirat**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 17.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam tahanan tujuannya membesuk saudara Fikry Baharsyah membawa celana, jaket dan baju awalnya tidak diperbolehkan besuk karena bukan jadwalnya lalu Terdakwa minta tolong ke penjaga tahanan hanya untuk memberikan pakaian saja lalu diperbolehkan kemudian Terdakwa keluar Jam 18.00 Wib Terdakwa kembali masuk kedalam Rutan membawa makanan berupa gorengan dan menjelaskan kepada saksi ada gorengan titipan dibabeh Anang untuk mang Aris saksi merasa curiga terhadap Terdakwa kenapa kembali lagi dan dari wajahnya Terdakwa seperti sudah konsumsi obat setelah memperbolehkan masuk kedalam Rutan Terdakwa saksi panggil dan keluar tahanan lalu saksi melihat Terdakwa memberikan gorengan kepada saudara Umar Alat dan memberikan satu bungkus rokok dan saat itu langsung disembunyikan didalam sakunya saat itu saksi tidak memeriksa dulu Umar Alat saksi diamkan lalu Umar Alat meminta rokok kepada saksi dari situ saksi curiga terhadap Umar Alat dan Terdakwa lalu diperiksalah Umar Alat ditemukan 1 bungkus rokok gudang garam cengkeh didalamnya terdapat 1 batang rokok didalamnya terdapat 4 bungkus kristal warna putih berupa sabu yang disembunyikan didalam celana dalam saudara Umar Alat lalu Asep Anna membawa Terdakwa menjauh dari sel tahanan dan memeriksa Handphone nya ada percakapan antara Terdakwa dan saudara Fikry Baharsyah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil percakapan ditemukan barang bukti berupa sabu hasil percakapan antara Umar Alat as dengan Terdakwa;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Fikri Baharsyah Bin Alm Enjang Egi Hidayat**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh penjaga tahanan di depan pintu penjaga tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung saat itu ditangkap bersama saudara Umar Alat as;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas penjaga tahanan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone oleh petugas penjaga tahanan dan ada percakapana antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas ada percakapan antara saksi dengan Terdakwa berpura-pura untuk membawakan gorengan dan Terdakwa disuruh oleh saksi suruh bilang kepada petugas penjaga tahanan ada titipan dibabeh Anang untuk mang Aris;
- Bahwa saksi sudah 2 kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dan membawanya ke Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa pada saat yang pertama sebesar Rp.50.000,- dan yang kedua Rp.150.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengendalikan kesediaan Narkotika jenis sabu;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Umar Alat as Alias Aris Bin Alm Wardani**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sebagai saksi dari Terdakwa yang pada saat itu ditangkap oleh Polisi petugas penjaga tahanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 18.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh penjaga tahanan di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung saat itu ditangkap bersama saksi dan saudara Fikry Baharsyah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas penjaga tahanan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone dan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok gudang Cengkeh berisi satu batang rokok dan 4 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu ditemukan didalam celana yang saksi gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di saksi adalah milik saudara Fikry Baharsyah yang memberikan sabu tersebut kepada saksi adalah Terdakwa yang bertemu di dalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada saksi dengan cara sabu tersebut dibawa kedalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, lalu Terdakwa diarahkan oleh saudara Fikry Baharsyah untuk berpura-pura membawa gorengan titipan dari Babeh Anang untuk mang Aris kamar 2;
- Bahwa setelah masuk ke dalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung lalu Terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus rokok didalamnya terdapat sabu kepada saksi lalu saksi simpan didalam celana yang saksi gunakan tidak lama kemudian petugas mencurigai saksi lalu melakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (Satu) bungkus roko gudang Cengkeh didalamnya berisi satu batang roko dan 4 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan saudara Fikry Baharsyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengendalikan kesediaan Narkotika jenis sabu;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*) walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan telah menandatangani BAP, seluruh keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 jam 18.30 WIB di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 14.00 Wib saudara Fikry Baharsyah mengirim maps/peta kepada Terdakwa untuk mengambil tempelan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu lalu sabu tersebut Terdakwa ambil di Jalan Cikaso Selatan Kota Bandung;

- Bahwa setelah sabu terdakwa kuasai terdakwa menghubungi saudara Fikry Baharsyah dan saudara Fikry Baharsyah memerintahkan terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Rutan Sat Res Polrestabes Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Fikry Baharsyah sebesar Rp.150.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh saudara Fikry Baharsyah mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan sabu kepada saudara Fikry Baharsyah saat itu Terdakwa membesuk saudara Fikry Baharsyah lalu terdakwa membawa makan berupa roti lalu sabu tersebut Terdakwa sembunyikan dalam 1 bungkus rokok gudang cengkeh dan terdakwa berikan sabu tersebut kepada saudara Fikry Baharsyah;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan ditemukan sabu;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta seperti tersebut di atas telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Cengkeh berisi 1 (satu) batang rokok ;
- 4 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dibungkus lakban warna hijau ;

Menimbang, bahwa baik saksi maupun Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 jam 18.30 WIB di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 14.00 Wib saudara Fikry Baharsyah mengirim maps/peta kepada Terdakwa untuk mengambil tempelan berupa sabu lalu sabu tersebut Terdakwa ambil di Jalan Cikaso Selatan Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu terdakwa kuasai terdakwa menghubungi saudara Fikry Baharsyah dan saudara Fikry Baharsyah memerintahkan terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Rutan Sat Res Polrestabes Bandung;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas penjaga tahanan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone dan dari saksi Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok gudang Cengkeh berisi satu batang rokok dan 4 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu ditemukan didalam celana yang saksi Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di saksi Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani adalah milik saudara Fikry Baharsyah yang memberikan sabu tersebut kepada saksi Umar Alatas Alias Aris Bin Alm Wardani adalah Terdakwa yang bertemu di dalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Fikry Baharsyah sebesar Rp.150.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh saudara Fikry Baharsyah mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan sabu kepada saudara Fikry Baharsyah saat itu Terdakwa membesuk saudara Fikry Baharsyah lalu terdakwa membawa makanan berupa roti, sedangkan sabu Terdakwa sembunyikan dalam 1 bungkus rokok dan terdakwa berikan sabu tersebut kepada saudara Fikry Baharsyah;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu, Dakwaan:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena yang paling menonjol adalah penguasaan barang bukti dibandingkan dengan peredarannya, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, apabila dakwaan kedua terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, namun apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu-pesatu terhadap unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah siapa saja sebagai sebagai subjek hukum yang telah yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **KARUNIA MIZWAR alias ALUN bin ASEP SUTRISNA** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini:

- o Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 jam 18.30 WIB di depan pintu penjagaan tahanan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Jam 14.00 Wib saudara Fikry Baharsyah mengirim maps/peta kepada Terdakwa untuk mengambil tempelan berupa sabu lalu sabu tersebut Terdakwa ambil di Jalan Cikaso Selatan Kota Bandung;
- o Bahwa setelah sabu terdakwa kuasai terdakwa menghubungi saudara Fikry Baharsyah dan saudara Fikry Baharsyah memerintahkan terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Rutan Sat Res Polrestabes Bandung;
- o Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas penjaga tahanan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone dan dari saksi Umar Alias Aris Bin Alm Wardani barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok gudang Cengkeh berisi satu batang rokok dan 4 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu ditemukan didalam celana yang saksi Umar Alias Aris Bin Alm Wardani gunakan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa barang bukti yang ditemukan di saksi Umar Alat As Alias Aris Bin Alm Wardani adalah milik saudara Fikry Baharsyah yang memberikan sabu tersebut kepada saksi Umar Alat As Alias Aris Bin Alm Wardani adalah Terdakwa yang bertemu di dalam Rutan Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- o Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Fikry Baharsyah sebesar Rp.150.000,-;
- o Bahwa Terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh saudara Fikry Baharsyah mengambil Narkotika jenis sabu;
- o Bahwa cara Terdakwa mengirimkan sabu kepada saudara Fikry Baharsyah saat itu Terdakwa membesuk saudara Fikry Baharsyah lalu terdakwa membawa makanan berupa roti, sedangkan sabu Terdakwa sembunyikan dalam 1 bungkus rokok dan terdakwa berikan sabu tersebut kepada saudara Fikry Baharsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “percobaan atau permufakatan jahat” adalah unsur bersifat alternatif, dan menurut Penuntut Umum, unsur yang lebih tepat sesuai dengan fakta persidangan adalah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.2. haruslah dianggap sebagai satu-kesatuan dengan apa yang akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur Ad.2., sudah jelas bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dilakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARUNIA MIZWAR Alias ALUN Bin ASEP SUTRISNA** bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARUNIA MIZWAR Alias ALUN Bin ASEP SUTRISNA** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (Empat) bulan Penjara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Cengkeh berisi 1 (satu) batang rokok;
 - 4 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih sisa pemeriksaan total seberat 0,2799 gram dibungkus lakban warna hijau;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama UMAR ALATHAS, DKK ;

- 6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari : Selasa tanggal 06 Mei 2025, oleh kami **Widiarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Sucipto, S.H.** dan **Taryan Setiawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 10 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Kamis, tanggal 08 Mei 2025**, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **Landong Hadamean Silalahi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Edi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, serta dengan hadirnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Sucipto, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Landong Hadamean S, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Bdg